



P U T U S A N

NO. 094 PK/PDT.SUS/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata (kepailitan) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DURHAM CITY FINANCE INC., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Island, berkedudukan di Commence Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Island, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Agustus Sani Nugroho,SH.
2. Iwan Gogo B.P.Panjaitan,SH., LL.M.,
3. Rio Yuszarro,SH.,
4. Ema Rahmawati,SH.
5. Leonard Pitara G.Simanjuntak,SH.,
6. Dedi Suhardadi,SH.,
7. Rinto Ari Nando,SH.

Advokat dan Konsultan Hukum dari Nugroho, Panjaitan & Partner, beralamat dan berkantor di Plaza Chase Lt.3, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2008, Pemohon Peninjauan Kembali Pelawan/Pembantah/ Kreditur lain ;

melawan :

TJIPTO SISWOJO, beralamat di Jl. Wahidin No. 24 Kota Semarang, selaku persero aktif CV.Tjahjasari, suatu perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1.Danang Suwito,SH., 2. Luhut Sagala,SH., 3. John Richard L,SH., advokat-advokat pada Kantor Hukum Dagang Suwito,SH. & Associates, beralamat di Jalan Sampangan Baru A-4A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2008, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Termohon Pailit ;



d a n

SIAM CORPORATE FINANCE INC., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Island, berkedudukan di Commence Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Island, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anantha Budiartika,SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Anantha Budiartika,SH. & associates berkantor di Plaza Asia Lt. 26 Jl.Jend Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2008, Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu/Termohon Kasasi/Pemohon Pailit ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan/Pembantah/Kreditur lain telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Juni 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon memiliki hak tagih kepada CV.Tjahjasari sebesar Rp. 61.788.348.328 (enam puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah) dan USD 7.094.338 (tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan Dollar Amerika Serikat) (selanjutnya disebut sebagai "Jumlah Utang") berdasarkan pasal I dari Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 449 tanggal 28 Juli 2004 yang di buat dihadapan Hari Suprpti Suwamo, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "Dokumen Pengalihan Piutang ") (Bukti P.I);

Bahwa berdasarkan Dokumen Pengalihan Piutang, Pemohon mengambil hak tagih atas sebagian utang-utang Cv Tjahjasari kepada Pt Bank Umum Nasional dari Siam Partners Limited yang sebelumnya mengambil piutang tersebut dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 03 tanggal 12 Maret 2003 yang di buat dihadapan Hari Suprpti Suwarno, SH, Notaris di Jakarta (Bukti P.2a) yang diubah dengan Akta Perubahan Atas Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 05 tanggal 10 September 2003 yang di buat dihadapan Dian Em Hernani,

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 094 PK/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Notaris pengganti dari Hari Suprpti Suwarno, SH, Notaris di Jakarta (Bukti P.2b);

Bahwa pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut sebagai "KUHD"), menentukan sebagai berikut:

" Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain".

Berdasarkan ketentuan pasal 19 KUHD, maka Termohon selaku pesero aktif CV.Tjahjasari bertanggung jawab seluruhnya atas perikatan CV.Tjahjasari termasuk terhadap utang-utang CV.Tjahjasari sebagaimana diuraikan dalam Permohonan ini ;

Bahwa hingga saat ini Jumlah Utang tersebut belum dibayar oleh CV Tjahjasari maupun oleh Termohon selaku pesero aktif CV. Tjahjasari meskipun berdasarkan hukum utang tersebut telah jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemohon berdasarkan hukum Indonesia ;

Bahwa Pemohon melalui surat No. 345/Som/JSS/11/2007 tanggal 13 Februari 2007 perihal Somasi telah memberitahukan kepada CV Tjahjasari bahwa utang CV. Tjahjasari sebesar Rp. 61.788.348.328 (enam puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah) dan USD 7.094.338 (tujuhjuta sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan Dollar Amerika Serikat) kepada Pemohon telah jatuh tempo dan wajib dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 16 Februari 2007 pukul 17.00 WIB (Bukti P.3) ;

Adalah suatu fakta hukum bahwa CV.Tjahjasari telah lalai untuk membayar utang-utangnya kepada Pemohon pada atau sebelum pukul 17.00 WIB pada tanggal 16 Februari 2007, dan kelalaian tersebut, sampai dengan tanggal Permohonan ini, masih berlanjut dan merupakan utang yang secara sah dan berdasarkan hukum telah jatuh tempo dan wajib dibayar berdasarkan hukum Indonesia ;

Bahwa mengingat Termohon merupakan pesero aktif dari CV Tjahjasari yang bertanggung jawab seluruhnya atas perikatan CV.Tjahjasari termasuk terhadap utang-utang CV.Tjahjasari maka selanjutnya Pemohon melalui surat No. 351/SOM/JSS/11/2007 tanggal 17 Februari 2007 perihal Somasi yang telah diterima oleh Termohon (selanjutnya disebut sebagai "Pemberitahuan Cidera Janji") (Bukti P.4) telah memberitahukan kepada Termohon selaku pesero aktif dari CV.Tjahjasari bahwa utang pokok dari CV

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 094 PK/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjahjasari sebesar Rp. 61.788.348.328 (enam puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dan USD 7.094.338 (tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan Dollar Amerika Serikat) telah jatuh tempo dan wajib dibayarkan namun CV.Tjahjasari telah lalai untuk membayar utang tersebut pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pemohon ;

Berdasarkan Pemberitahuan Cidera Janji sebagaimana disebutkan diatas, Pemohon meminta Termohon dalam kapasitasnya sebagai pesero aktif dari CV. Tjahjasari (yang secara hukum bertanggungjawab untuk membayar seluruh Jumlah Utang tersebut) untuk membayar utang CV Tjahjasari tersebut kepada Pemohon selambat-lambatnya pada tanggal 21 Februari 2007 pukul 17.00 WIB ;

Adalah suatu fakta hukum bahwa Termohon dalam kapasitasnya sebagai pesero aktif dari CV.Tjahjasari (yang secara hukum bertanggung jawab untuk membayar seluruh Jumlah Utang tersebut) telah lalai untuk membayar utang CV.Tjahjasari kepada Pemohon pada atau sebelum pukul 17.00 WIB pada tanggal 21 Februari 2007, dan kelalaian tersebut, sampai dengan tanggal Permohonan ini, masih berlanjut dan merupakan utang yang secara sah dan berdasarkan hukum telah jatuh tempo dan wajib dibayar berdasarkan hukum Indonesia.

Disamping terhadap Pemohon, Termohon juga memiliki utang-utang lain kepada kreditur lain yaitu setidaknya kepada Durham City Finance Inc., yang berkedudukan di Commence Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Island ;

Fakta-fakta sebagaimana disebutkan dalam Permohonan ini menunjukkan bahwa : Termohon mempunyai setidaknya 2 (dua) kreditur yang terdiri atas Pemohon dan Durham City Finance Inc.; dan (2) terdapat utang yang secara sah berdasarkan hukum harus telah dibayar oleh Termohon, yaitu sebesar Rp. 61.788.348.328 (enam puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah) dan USD 7.094.338 (tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan Dollar Amerika Serikat), yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar dan pada tanggal Permohonan ini masih tetap jatuh tempo dan tidak dibayar oleh Termohon ;

Telah terbukti bahwa Termohon mempunyai sedikitnya 2 (dua) kreditur dan belum membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar, dan oleh karena itu telah secara jelas dan nyata memenuhi

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 094 PK/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 2 (1) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut sebagai "Undang-undang Kepailitan");

Sebagaimana telah disebutkan di atas, Permohonan ini secara jelas mempunyai dasar hukum untuk suatu pernyataan pailit atas Termohon oleh Pengadilan Niaga berdasarkan pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan ;

Pemohon dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga agar Tafrizal Hasan Gewang, SH., MH. yang beralamat di Ruko Sentra Menteng Blok MN No. 88 M Sektor 7 Bintaro Jaya, Tangerang, Banten ditunjuk sebagai kurator dari Termohon;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima sepenuhnya Permohonan Pailit dari Pemohon ;
2. Menyatakan Termohon dalam keadaan pailit dan segala konsekuensi hukumnya ;
3. Mengangkat Tafrizal Hasan Gewang, SH., MH. yang beralamat di Ruko Sentra Menteng Blok MN No. 88 M Sektor 7 Bintaro Jaya, Tangerang, Banten sebagai kurator dari Termohon dan mengangkat seorang Hakim Pengawas sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kepailitan ; dan
4. Semua biaya yang timbul atas perkara ini ditanggung oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon kabur (obscur), karena tidak jelas terhadap siapa permohonan kepailitan tersebut ditujukan, apakah yang dimohonkan pailit adalah CV. Tjahjasari atau Tjipto Siswojo. Karena CV. Tjahjasari adalah badan hukum dan yang menjadi kreditur adalah CV. Tjahjasari, maka permohonan pailit yang diajukan terhadap Tjipto Siswojo saat ini tidak berdasar hukum, karenanya mohon untuk ditolak ;
3. Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon kurang pihak (exceptio plurium litis consortium)
 - a. Bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki hak tagih terhadap CV. Tjahjasari. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian CV. Tjahjasari No. 96 tanggal 18 September 1978,

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 094 PK/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus atau persero aktif adalah Tjipto Siswojo (Termohon) dan Cheng Basuki. Pasal 4 Akta no. 96 tersebut menyebutkan "Para Persero Tjipto Siswojo dan Cheng Basuki adalah para persero pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya dst". Kemudian Pasal 7 menyebutkan bahwa Cheng Basuki dengan jabatan sebagai Wakil Direktur berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan ;

- b. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, khususnya dalam pengambilan kredit pada pihak ketiga yang aktif melakukan adalah Cheng Basuki ;
 - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha CV. Tjahjasari, termasuk terhadap para krediturnya adalah seluruh para pesero aktif secara tanggung menanggung. Dengan demikian permohonan pailit dalam perkara ini yang diajukan hanya terhadap Termohon, Tjipto Siswojo, tidak lengkap sehingga karenanya permohonan pailit a-quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Pemohon Tidak Memiliki Kapasitas Untuk mengajukan Permohonan Pailit (Persona Standi in Judicio) karena Pemohon tidak memiliki Hak Tagih. Bahwa Pemohon bukanlah pihak yang memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon, karena Termohon tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Pemohon dan karenanya Pemohon tidak memiliki hak tagih terhadap CV. Tjahjasari. Adapun dalil Pemohon yang menyatakan dirinya sebagai Penerima pengalihan piutang, hal tersebut tidaklah benar. Karena pengalihan piutang tersebut saat ini masih menjadi sengketa dalam perkara perdata yang terdaftar dalam register perkara No. 80/Pdt.G/2005/PN.Smg, dimana dalam perkara tersebut pengalihan piutang telah dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang No. 01/PAILIT/2007/PN.NIAGA.SMG. tanggal 24 April 2007 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

-Menolak eksepsi dan Termohon tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima permohonan pailit dari Pemohon ;
2. Menyatakan Termohon (Tjipto Siswojo) dalam keadaan pailit ;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 094 PK/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengangkat Kurnia Yani Darmono,SH.Mhum., Hakim Pengadilan Niaga Semarang sebagai Hakim Pengawas ;
4. Mengangkat Tafrizal Hasan Gwang,SH.MH., yang beralamat di Ruko Sentra Menteng Blok MN No. 88 M Sektor 7 Bintaro Jaya, Tangerang, Banten sebagai kurator dari Termohon ;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 013 K/N/2007 tanggal 13 Juni 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Tjipto Siswojo tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 013 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

-Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Tjipto Siswojo tersebut ;

-Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 013 K/N/2007 tanggal 13 Juni 2007 jo. Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/PAILIT/2007/PN.NIAGA.SMG. tanggal 24 April 2007 ;

Mengadili Kembali :

Dalam eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi Termohon ;

Dalam pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon ;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 013 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007 diketahui oleh Pelawan/ Pembantah/Kreditur lain pada tanggal 22 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembantah/Kreditur lain (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2008) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 27 Mei 2008 sebagaimana

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 094 PK/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 01/Pailit/2007/PN.Niaga.Smg.jo. Nomor : 01/Pailit/PK/2007/PN.Niaga.Smg. jo. Nomor : 03/Pailit/PK/2008/PN.Niaga.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 2 Juni 2008 kepada Termohon peninjauan kembali dan pada tanggal 18 Juni 2008 kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal 6 Juni 2008 untuk Termohon Peninjauan Kembali dan pada tanggal 25 Juni 2008 untuk Turut Termohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan/Pembantah/Kreditur lain dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pelawan/Pembantah mengetahui isi dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.13 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007, sebagaimana tersebut diatas dari situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia (www.mahkamahagung.go.id) pada tanggal 22 April 2008. Adapun "copy" halaman muka situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut copy halaman muka situs resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia-No. 013 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007 adalah sebagaimana terlampir ;

Dengan pertimbangan bahwa isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.013 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007 secara umum bertentangan dengan rasa keadilan dan secara khusus sangat merugikan Pelawan/Pembantah dalam kapasitasnya sebagai kreditur lain dari Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Pailit) dalam kapasitasnya sebagai pesero aktif dari CV Tjahjasari dengan beberapa alasan yang kuat sebagaimana dikemukakan lebih terperinci

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 094 PK/Pdt.Sus/2008



dan lebih lanjut dalam perlawanan/bantahan ini serta dengan pertimbangan demi "keadilan" yang harus ditegakkan oleh peradilan di Indonesia, bersama ini Pelawan/Pembantah mengajukan perlawanan/bantahan dan memohon pembatalan dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.013 PK/Pdt.Sus/2007 Tanggal 17 Desember 2007 ;

A. ALASAN DAN PERTIMBANGAN FORMAL PENGAJUAN PERLAWANAN/ BANTAHAN DAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 013 PK/PDT.SUS/2007 TANGGAL 17 DESEMBER 2007.

A.1. Mahkamah Agung wajib memihak pada keadilan dan bukan sekedar kepastian hukum semata.

Walaupun telah dibuat suatu putusan ditingkat Peninjauan Kembali dalam perkara kepailitan ini, sangat penting untuk menjadi perhatian kita semua dan Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya sebagai pilar akhir penegakan hukum di Indonesia bahwa pada hakekatnya hukum tidaklah buta dan sekedar merupakan suatu rangkaian ketentuan yang mengatur prosedur beracara semata khususnya sebagaimana ternyata telah terjadi pada perkara kepailitan ini.

Sebagaimana diketahui Kekuasaan Kehakiman di Republik Indonesia adalah merupakan "avant garde" untuk mewujudkan ketertiban umum, kepastian hukum dan keadilan. Namun apabila terdapat keadaan yang berseberangan antara ketertiban dan kepastian hukum disatu pihak dengan keadilan dilain pihak, maka penegakan hukum haruslah berpihak pada penegakan keadilan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh ahli hukum terkemuka Gustav Radbruch sebagaimana diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson & Stanley L. Paulson dalam bukunya Statutory Non-Law And Suprastatutory Law, halaman 14-15:

"Preference is given to the positive law... unless its conflict with justice reaches so intolerable a level that the statute becomes, in effect, 'false law' and must therefore yield to justice. "

Yang artinya:

"Pilihan diberikan pada hukum positif... kecuali benturannya dengan keadilan mencapai tingkat yang sangat tidak dapat diberi toleransi yang



mengakibatkan undang-undang menjadi suatu "hukum yang menyesatkan" dan oleh karenanya harus mengalah pada keadilan."

Lebih lanjut, Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kehakiman") menentukan bahwa:

"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,"

Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 28 ayat 1 UU Kehakiman sebagai berikut:

"Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat."

Penegakan keadilan merupakan inti tugas (yustisial) kekuasaan kehakiman. Itulah pula sebabnya sebagaimana kita semua ketahui putusan atau penetapan yustisial kekuasaan kehakiman berkepalanya "Demi Keadilan..." bukan "Demi Hukum...". Sebagaimana juga kita ketahui dalam kaitan ini hakim atau kekuasaan hakim bukanlah sekedar merupakan "corong/mulut undang-undang" melainkan justru harus merupakan tempat menemukan dan "tempat terciptanya keadilan". Penegakan hukum yang berorientasi dan mewujudkan keadilan merupakan kondisi untuk memelihara ketertiban dalam segala keadaan dan oleh karenanya sekaligus menciptakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum dan negara berdasarkan konstitusi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, atas dasar "demi keadilan", walaupun dari satu sisi dapat dinilai akan dapat sedikit mengurangi aspek kepastian hukum (dalam arti telah adanya Putusan di tingkat Peninjauan Kembali), apabila hal ini telah nyata-nyata mengesampingkan aspek keadilan yang seharusnya merupakan hakekat putusan yang dicapai oleh pengadilan dan bila hal yang demikian terus diikuti hal ini akan menciptakan suatu keadaan dimana terdapat keadaan "hukum yang menyesatkan", adalah suatu keharusan bagi dan sudah sepatutnyalah Mahkamah Agung untuk dapat menerima perlawanan/bantahan dan permohonan pembatalan dari DURHAM CITY FINANCE INC. selaku kreditur lain dari Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Pailit) dalam kapasitasnya sebagai pesero aktif dari CV Tjahja Sari atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.013 PK/Pdt.Sus/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tersebut.

A.2. Tindakan hukum Perlawanan/Bantahan dan Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh DURHAM CITY FINANCE INC. dan penerimaan Mahkamah Agung atas perlawanan/bantahan dan permohonan



pembatalan tersebut adalah tindakan yang sah dan tidak melanggar ketentuan hukum.

Terlepas dari sisi cukup kuatnya alasan Mahkamah Agung untuk dapat menerima perlawanan/bantahan dan permohonan pembatalan sebagaimana dikemukakan dalam Butir A.I di atas, pengajuan perlawanan/bantahan dan permohonan pembatalan oleh DURHAM CITY FINANCE INC. selaku Pelawan/Pembantah atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.013 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007 tersebut dan penerimaan Mahkamah Agung atas perlawanan/bantahan dan permohonan yang diajukan tersebut demi tercapainya keadilan, tidak melanggar ketentuan dan prosedur beracara. Perlu ditegaskan pula bahwa pengajuan perlawanan/bantahan dan permohonan pembatalan oleh DURHAM CITY FINANCE INC. selaku Pelawan/Pembantah atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.013 PK/Pdt.Sus/2007 Tanggal 17 Desember 2007 ini:

- (i) bukanlah merupakan suatu permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam;
- (ii) tidak bertentangan atau melanggar ketentuan; dan
- (iii) dimungkinkan (tidak dilarang) oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan") jo. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

B. ALASAN DAN PERTIMBANGAN MATERIAL PENGAJUAN PERLAWANAN/ BANTAHAN DAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 013 PK/Pdt.Sus/2007 TANGGAL 17 DESEMBER 2007.

B.1. Adanya kerugian yang nyata bagi Pelawan/Pembantah akibat dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.013 PK/Pdt.Sus/2007 Tanggal 17 Desember 2007.

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.013 PK/Pdt.Sus/2007 Tanggal 17 Desember 2007 maka secara formal kepailitan terhadap TJIPTO SISWOJO (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan. Hal ini tentu saja sangat merugikan Pelawan/Pembantah karena Pelawan/Pembantah merupakan salah satu kreditur lain dari TJIPTO SISWOJO (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) dalam kapasitasnya sebagai pesero aktif dari CV Tjahjasari yang telah mengikuti rapat verifikasi hutang yang dilaksanakan oleh Saudara Tafrizal Hasan Gwang, SH., MH. yang diangkat sebagai Kurator dari Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pailit/2007/PN.Niaga Smg, dimana dalam rapat verifikasi hutang tersebut Pelawan/Pembantah telah membuktikan kepada Kurator yang bersangkutan bahwa, berdasarkan akta-akta otentik, Pelawan/Pembantah memiliki hak tagih kepada Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/ Dahulu Termohon Pailit) dalam kapasitasnya sebagai pesero aktif dari CV Tjahja Sari sebesar Rp. 13.036.501 (tiga belas juta tiga puluh enam ribu lima ratus satu Rupiah) dan USD 3.571.276 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam Dollar Amerika Serikat). Adapun tagihan dari Pelawan/Pembantah tersebut telah dimasukkan oleh Kurator kedalam Daftar Piutang Para Kreditur Tjipto Siswojo yang Diakui Tetap.

Dengan adanya pembatalan kepailitan Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) maka Pelawan/Pembantah menjadi kehilangan kesempatan terbaiknya untuk mendapatkan pembayaran atas tagihannya terhadap Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) dalam kapasitasnya sebagai pesero aktif dari CV Tjahja Sari. Adapun alasan bahwa kepailitan terhadap Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) merupakan kesempatan terbaik bagi Pelawan/Pembantah untuk mendapatkan pembayaran adalah karena selama ini baik CV Tjahja Sari maupun Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) selaku pesero aktif dari CV Tjahja Sari selalu menghindari kewajiban pembayaran hutangnya kepada Pelawan/Pembantah serta tidak menanggapi surat-surat penagihan yang dikirimkan oleh kuasa hukum dari Pelawan/Pembantah. Mengingat bahwa Pelawan/Pembantah merupakan badan hukum asing yang tidak berkedudukan di Indonesia maka Pelawan/Pembantah harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengupayakan agar tagihannya tersebut dapat dibayar oleh CV Tjahjasari

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 094 PK/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun oleh Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) selaku pesero aktif dari CV Tjahjasari antara lain dengan mengeluarkan biaya untuk menyewa pengacara/konsultan hukum yang berkedudukan di Indonesia untuk menjadi kuasa hukum dari Pelawan/Pembantah untuk melakukan penagihan hutang kepada CV Tjahja Sari maupun Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) dalam kapasitasnya sebagai pesero aktif dari CV Tjahjasari termasuk namun tidak terbatas untuk mengirimkan surat penagihan dan mewakili Pelawan/Pembantah untuk menghadiri beberapa kali rapat kreditur yang diadakan oleh Kurator dari Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit). Harap dapat diperhatikan oleh Majelis Hakim bahwa Pelawan/Pembantah selaku kreditur dari Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) dalam kapasitasnya sebagai pesero aktif dari CV Tjahjasari telah melakukan upaya penagihan terhadap Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) sejak tahun 2004 yang berarti bahwa Pelawan/Pembantah telah melakukan upaya penagihan terhadap Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) dalam kapasitasnya sebagai pesero aktif dari CV Tjahja Sari selama lebih dari 4 tahun dan tidak pernah mendapatkan hasil apapun karena Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) selalu menghindari pemenuhan kewajibannya sebagai debitur sehingga dapat diindikasikan bahwa Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) dalam kapasitasnya sebagai pesero aktif dari CV Tjahja Sari adalah merupakan debitur yang beritikad buruk. Dapat dibayangkan oleh Majelis Hakim bahwa telah berapa banyak waktu, tenaga dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pelawan/Pembantah untuk mendapatkan pembayaran atas tagihannya terhadap Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) selama lebih dari 4 tahun ini. Sehingga dengan adanya putusan pailit terhadap TJIPTO SISWOJO (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 013 K/N/2007 jo. Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pailit/



2007/PN.Niaga.Smg telah memberikan kesempatan kepada Pelawan/Pembantah untuk mendapatkan pembayaran atas tagihannya terhadap Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit). Namun dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.013 PK/Pdt.Sus/2007 Tanggal 17 Desember 2007 maka kesempatan dari Pelawan/Pembantah untuk mendapatkan pembayaran atas tagihannya terhadap Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) melalui proses kepailitan menjadi hilang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat jelas bahwa adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.013 PK/Pdt.Sus/2007 Tanggal 17 Desember 2007 telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pelawan/Pembantah yaitu hilangnya kesempatan terbaik dari Pelawan/Pembantah untuk mendapatkan pembayaran atas tagihannya terhadap Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) serta hilangnya biaya dan waktu yang harus dikeluarkan oleh Pelawan/Pembantah dalam melakukan penagihan serta untuk menghadiri beberapa kali rapat kreditur yang diadakan oleh Kurator dari Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) sehingga sangat beralasan jika Majelis Hakim menerima perlawanan/bantahan ini serta mengabulkan perlawanan/bantahan ini.

B.2. Adanya ketidakadilan yang nyata bagi Pelawan/Pembantah akibat Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.013 PK/Pdt.Sus/2007 Tanggal 17 Desember 2007 telah salah menerapkan hukum berkaitan dengan pemenuhan syarat kepailitan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 5 UU Kepailitan.

Setelah membaca isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.013 PK/Pdt.Sus/2007 Tanggal 17 Desember 2007 dalam perkara kepailitan antara Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) melawan SIAM CORPORATE FINANCE INC. (Termohon Peninjauan Kembali/Dahulu Termohon Kasasi/Dahulu Pemohon Pailit) sangat jelas terlihat adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan tersebut yang berkaitan dengan



pemenuhan syarat kepailitan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 5 UU Kepailitan. Kesalahan penerapan hukum tersebut menimbulkan ketidakadilan yang nyata bagi Pelawan/Pembantah sebagai kreditur lain dari Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) dalam kapasitasnya sebagai pesero aktif dari CV Tjahja Sari karena akibat adanya kesalahan penerapan hukum tersebut, Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 013 K/N/2007 tanggal 13 Juni 2007 jo. Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/PAILIT/2007/PN.NIAGA.SMG tanggal 24 April 2007 yang akibatnya secara langsung menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pelawan/Pembantah sebagaimana telah diuraikan dalam Butir B.I tersebut di atas.

B.2.1. Kesalahan Penerapan Hukum berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pailit sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan.

Adanya 2 Kreditor atau lebih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah ditentukan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Fakta hukum bahwa Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) selaku Debitor memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah nyata-nyata terbukti secara meyakinkan dalam persidangan dan bukti-bukti yang sah serta seluruh dokumen pendukung berkaitan dengan fakta-fakta hukum tersebut juga telah diperiksa kebenarannya di tingkat Pengadilan Niaga. Keputusan Pengadilan Niaga ini telah pula dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dalam Putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 013K/N/2007 tanggal 13 Juni 2007 yang menolak permohonan Kasasi oleh Termohon Pailit/Pemohon Kasasi.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.013 PK/Pdt.Sus/2007 Tanggal 17 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "tidak jelas hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, apakah pengalihan tersebut berdasarkan subrogasi (Pasal 1400 KUH Perdata) atau Cessie (suatu perbuatan pemindahan suatu piutang kepada seorang yang telah membeli piutang itu)" adalah sangat tidak beralasan dan menyesatkan karena dalam persidangan dan bukti-bukti yang sah yang telah diajukan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon muncul hanya karena atau berdasarkan Cessie yang seluruhnya dibuat dalam bentuk akta otentik dan mempunyai sifat pembuktian formal dan materiil. Tidak ada keraguan sedikitpun atau dokumen yang membuktikan bahwa hubungan hukum tersebut berdasarkan dokumen lainnya (termasuk Subrogasi).

Demikian pula pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.013 PK/Pdt.Sus/2007 Tanggal 17 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "... utang CV. Tjahja Sari, seperti yang didalilkan Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon, pada awalnya adalah hutang CV. Tjahja Sari kepada Bank Umum Nasional yang kemudian diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)" dan bahwa "dengan demikian CV. Tjahja Sari mempunyai satu utang kepada satu Kreditur yakni Bank umum Nasional dan kemudian diambil alih oleh BPPN" adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan karena Majelis telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan yang telah diajukan dipersidangan, yang telah secara nyata membuktikan setidaknya ada 2 kreditur yang memiliki piutang kepada Termohon, termasuk salah satunya adalah Pelawan/Pembantah.

Perlu ditambahkan disini bahwa adalah suatu hal yang sangat lazim didunia keuangan dan perbankan untuk melakukan pembagian resiko atau pembiayaan bersama dengan mengalihkan sebagian piutangnya terhadap suatu debitur kepada pihak lain yang dikenal juga dengan istilah Sindikasi Kredit. Untuk memperjelas dapat kami kemukakan pengertian Sindikasi Kredit sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.. adalah:

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 094 PK/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"suatu sindikasi yang peserta-pesertanya terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit dan dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayai suatu proyek. "

Hal ini sangat lazim terjadi dan transaksi yang sejenis terjadi di pasar sekunder yang lebih lanjut dijelaskan oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., sebagai:

"... sindikasi yang terjadi di pasar sekunder, yaitu pasar dimana proses sindikasi berlangsung setelah fasilitas itu ditandatangani. ".

Keabsahan atas adanya dua kreditor Termohon (termasuk salah satunya Pelawan/Pembantah), telah mendapat perhatian dan melalui proses pembuktian yang cukup dan sah dalam persidangan kepailitan sebelum diambilnya putusan oleh Majelis Hakim dan telah sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi "Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2."

Pembuktian Sederhana.

Lebih lanjut pada Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi secara sah dan meyakinkan.

Pembuktian sederhana telah dilakukan sesuai dengan proses beracara dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dengan menggunakan berbagai alat bukti yang sah didalam proses persidangan. Sekalipun Termohon dapat saja menyangkal adanya hutang, berbagai alat bukti yang sah yang telah diajukan dimuka persidangan di Pengadilan Niaga telah memenuhi azas pembuktian yang sempurna. Terlebih lagi juga Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.013 PK/Pdt.Sus/2007 Tanggal 17 Desember 2007 sendiri telah menyatakan secara tegas dalam pertimbangannya (lihat halaman 21 dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.013 PK/Pdt.Sus/2007 Tanggal 17

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 094 PK/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2007) bahwa "... selain itu, utang CV, Tjahja Sari, seperti yang didalilkan oleh Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon, pada awalnya adalah utang CV. Tjahja Sari kepada ..."

Mengingat telah adanya pengakuan Termohon yang demikian sudah sangat jelas dan tegas bahwa proses pembuktian yang terjadi dalam persidangan memang sederhana dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Hal ini telah didukung pula oleh fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berupa data otentik yang mendasari transaksi dan hak tagih para Kreditur kepada Termohon. Adalah sangat aneh dan bertentangan dengan logika hukum bahwa Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.013 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007 telah demikian saja mengabaikan bukti-bukti yang sah berupa akta-akta otentik yang telah diajukan dan telah diperiksa secara benar dalam persidangan saat persidangan perkara kepailitan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Semarang. Adalah sangat aneh dan nyata bahwa Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.013 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007 telah mengabaikan begitu saja bukti-bukti otentik yang telah diajukan dan dipergunakan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang. Apabila hal ini merupakan keteledoran, adalah amat fatal mengingat bahwa proses pembuktian dengan alat-alat bukti berupa akta-akta otentik mempunyai sifat pembuktian formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 165 Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement), sehingga keteledoran Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.013 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007 telah menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia dan menyebabkan timbulnya ketidakadilan yang nyata bagi Pemohon termasuk juga bagi Pelawan/Pembantah sebagai kreditur lain dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 013 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007 telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yang telah diajukan dalam persidangan di tingkat Pengadilan Niaga berupa akta-akta otentik yang mempunyai sifat pembuktian formal dan material, apakah Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 013 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 094 PK/Pdt.Sus/2008



2007 tersebut telah membuat ketentuan hukum baru bahwa alat-alat bukti berupa akta otentik (yang notabene merupakan alat bukti yang terkuat dari sudut hukum di Indonesia) tidak mempunyai nilai pembuktian apapun?

Apakah Termohon dapat dengan alasan yang tidak jelas membantah nilai pembuktian akta-akta otentik yang telah secara khusus disediakan oleh hukum untuk mengantisipasi adanya bantahan-bantahan yang tidak berdasar dari pihak manapun atas suatu fakta hukum yang telah diuraikan dalam akta otentik? Bukankah adanya akta-akta otentik yang dipergunakan sebagai alat bukti (sebagaimana halnya dalam persidangan ini) telah nyata-nyata memberikan jawaban dan merupakan fakta hukum atas proses pembuktian secara sederhana yang telah dilaksanakan secara benar dan sah oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Semarang? Apakah Majelis Hakim menyadari bahwa putusannya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 013 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007 telah menimbulkan preseden yang sangat buruk dan merugikan keseluruhan sistem hukum pembuktian di Indonesia?

Sungguh, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 013 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007 ini telah memutarbalikkan fakta-fakta hukum, alat-alat bukti dan kenyataan bahwa telah dilakukan proses pembuktian dengan alat-alat bukti formil berupa akta-akta otentik yang secara benar, sah, menyakinkan, dan secara sederhana telah dilakukan dengan baik, benar dalam proses persidangan sebelum diambilnya Putusan pada tingkat Pengadilan Niaga, dan telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini, tentunya telah menimbulkan dan menyebabkan ketidakadilan serta merusak tatanan hukum di Indonesia dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan para kreditur (apalagi dalam hal ini kreditur adalah perusahaan asing) terhadap adanya keadilan, penerapan dan kepastian hukum di Indonesia. Hal ini jelas-jelas merupakan kesalahan penerapan hukum yang nyata dan haruslah diluruskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia agar tetap dapat ditegakkannya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia ini.

Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 013 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang menyatakan "tidak dapat dibuktikan secara



sederhana apakah terhadap satu utang CV. Tjahja Sari (Debitur) mempunyai dua Kreditur sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1)... " adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan karena Majelis telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan yang telah diajukan dipersidangan, dan telah secara nyata membuktikan setidaknya ada 2 kreditur (termasuk salah satunya Pelawan/Pembantah) yang memiliki piutang kepada Termohon disamping adanya pengakuan dari Termohon sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Majelis.

B.2.2. Kesalahan Penerapan Hukum berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pailit sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 UU Kepailitan.

Termohon Pailit bukan Firma atau CV

Pasal 5 UU Kepailitan menentukan sebagai berikut:

"Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma. "

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam halaman 21 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 013 PK/Pdt.Sus/2007 menyatakan bahwa:

"...pesero pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya atas CV Tjahjasari adalah para pesero Tjipto Siswojo dan Cheng Basuki, karenanya sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon seharusnya atas Termohon (Tjipto Siswojo) dan Cheng Basuki; "

Mengingat bahwa permohonan pailit ini ditujukan kepada Tjipto Siswojo selaku pesero aktif CV Tjahjasari dan bukan terhadap suatu Firma (sebagaimana dikemukakan oleh Majelis dalam Putusan No. 013 PK/Pdt.Sus/2007), Majelis dalam Putusan No. 013 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007 telah salah dalam menerapkan hukum mengingat ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak dapat diterapkan dalam perkara kepailitan ini.

Majelis telah salah menerapkan atau mengartikan pengertian tanggung renteng.



Selain sebagaimana diuraikan dalam bagian di atas, kembali Majelis telah salah dalam menafsirkan dan menerapkan hukum konsepsi tanggung renteng. Pengertian perikatan tanggung renteng menurut Pasal 1280 Kitab Undang-Undang Perdata adalah sebagai berikut:

"Adalah terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung dipihaknya orang-orang yang berutang, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang berutang yang lainnya terhadap si berpiutang. "

Lebih lanjut, pengertian tanggung renteng (joint and several liability) sesuai dengan Kamus Perbankan Edisi Kedua yang diterbitkan oleh Institut Bankir Indonesia, 1999, halaman 178 adalah sebagai berikut:

"tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang; pembayaran salah seorang debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas dari kewajiban membayar utang. "

Pengertian-pengertian tersebut diatas juga sejalan dengan pengertian joint and several liability (tanggung renteng) yang berlaku secara universal diseluruh dunia sebagaimana dapat dilihat dari pengertian tanggung renteng tersebut berdasarkan Black's Law Dictionary Sixth Edition, 1990 halaman 837:

"Liability of copromisors of the same performance when each of them, individually, has the duty of fully performing the obligation, and the obligee can sue all or any of them upon breach of performance. A liability is said to be joint and several when the creditor may demand payment or sue one or more of the parties to such liability separately, or all of them at his option... "

Yang artinya:

"tanggung jawab pihak-pihak (yang turut menjamin) atas kewajiban yang sama ketika masing-masing dari mereka, secara sendirian, memiliki tugas untuk memenuhi seluruh kewajiban mereka, dan penerima manfaat (kreditur) dari pelaksanaan kewajiban tersebut dapat menuntut seluruh atau salah satu dari mereka pada terjadi kelalaian dalam pemenuhan kewajiban tersebut. Suatu tanggung jawab dapat disebut sebagai tanggung

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 094 PK/Pdt.Sus/2008



renteng pada saat kreditur dapat meminta pembayaran atau menuntut satu atau lebih para pihak atas tanggung jawab tersebut secara terpisah atau terhadap seluruh pihak atas pilihannya sendiri... "

Apabila firma yang dipailitkan, maka seluruh pesero firma bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh jumlah utang firma. Oleh karena itu seluruh pesero firma sesuai dengan ketentuan pasal 5 UU Kepailitan harus turut pula dipailitkan, mengingat firma juga bukanlah suatu badan hukum dan kekayaan pesero tidak terpisahkan dengan kekayaan firma. Hal ini sudah jelas namun bukan itu yang terjadi pada kasus ini.

Namun demikian, tidaklah demikian halnya jika justru salah satu pesero dari suatu firma (bukan firmanya itu sendiri) yang dipailitkan. Diajukannya permohonan pailit atas seorang individu pesero (yang juga merupakan dan sekaligus penjamin seluruh hutang Firma) tidak serta merta mengharuskan diajukan pailit pula pesero lain dalam firma. Konsep hukum tanggung renteng yang berlaku bagi para pesero suatu firma (sebagaimana juga para penanggung utang lainnya pada umumnya) adalah berarti satu orang pesero wajib menanggung seluruh jumlah utang Firma (tanpa memperhitungkan ada atau tidaknya pesero firma lain). Ketentuan mengenai kewajiban pesero Firma ini juga berlaku pada pesero aktif suatu CV.

Menurut Prof. Subekti, SH., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, terbitan PT. Intermasa, 2001, pada halaman 130:

"Beberapa orang yang bersama-sama menghadapi satu orang berpiutang atau penagih hutang, masing-masing dapat dituntut untuk membayar hutang itu seluruhnya. Tetapi jika salah satu membayar, maka pembayaran ini juga membebaskan semua teman-teman yang terhutang. Itulah yang dimaksudkan suatu perikatan tanggung-menanggung. Jadi, jika dua orang A dan B secara tanggung-menanggung berhutang Rp. 100.000,- kepada C, maka A dan B masing-masing dapat dituntut membayar Rp. 100.000,-. "

Lebih lanjut, perihal hak kreditur dalam menagih hutang terkait dengan kewajiban tanggung renteng, dijelaskan oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH., dalam bukunya KUH Perdata Buku III, Hukum



Perikatan dengan Penjelasan, terbitan Alumni, 1996, pada halaman 63-64:

"Pasal 1283

Si berpiutang dalam suatu perikatan tanggung menanggung dapat menagih piutangnya dari salah satu orang berutang yang dipilihnya dengan tidak ada kemungkinan bagi orang ini untuk meminta supaya utangnya dipecah.

Perikatan tanggung renteng memberi jaminan yang kuat kepada kreditur bahwa piutangnya akan dibayar lunas, sebab kalau penagihan terhadap si A menemui kegagalan maka ia dapat menagih seluruh piutang kepada si B dan kalau inipun gagal ia dapat menagihnya kepada si C. "

Oleh karena itu, secara hukum sudah sangat jelas bahwa permohonan pailit terhadap penjamin hutang, pesero firma atau pesero aktif CV dapat dilakukan atas pilihan kreditur terhadap salah satu dari pesero aktif suatu CV dan tidak perlu harus melibatkan pesero aktif lainnya.

Bahkan, pihak yang sebut-sebut harus turut dipailitkan itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 PK/N/2000 tanggal 3 Februari 2000 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 43 K/N/1999 tanggal 3 Desember 1999 yang telah berkuatan hukum tetap, telah pernah pula dipailitkan oleh para krediturnya dalam posisinya sebagai Penjamin Hutang PT Tensindo tanpa memailitkan Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit). Sementara diketahui bahwa sebagian hutang-hutang PT Tensindo juga dijamin oleh Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit). Mengapa pada saat sekarang Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) dipailitkan, apalagi nyata-nyata dalam kedudukannya sebagai pesero aktif CV Tjahjasari, harus dikait-kaitkan dengan adanya persero aktif lain dalam CV tersebut? Hal ini telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun jurisprudensi kepailitan di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 013 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang telah membenarkan argumentasi Termohon Pailit bahwa seharusnya pesero CV lain

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 094 PK/Pdt.Sus/2008



seharusnya juga turut dipailitkan, jelas-jelas dan secara nyata telah salah dan menyesatkan mengingat sebagaimana dikemukakan diatas:

1. Permohonan Pailit aquo tidak diajukan terhadap CV, namun terhadap Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) pribadi selaku pesero aktif CV Tjahjasari yang mempunyai hutang kepada lebih dari 1 kreditur (termasuk salah satunya adalah Pelawan/Pembantah) dan telah jatuh tempo oleh karenanya menjadi tanggung jawab penuh dari Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit) pribadi;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 013 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007 telah salah mengartikan ketentuan hukum dan telah memutar balikkan ketentuan dan pengertian tanggung renteng terhadap seluruh pesero firma atau pesero aktif CV, dengan mensyaratkan harus disertakannya pesero lain firma atau persero aktif lain CV dalam upaya penagihan terhadap mereka; padahal justru esensi tanggung renteng pada pesero firma atau pesero aktif CV (sebagaimana juga para para penanggung hutang pada umumnya), adalah bahwa mereka, masing-masing secara sendiri-sendiri dapat ditagih untuk seluruh jumlah hutang.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut di atas maka sangat jelas bahwa apabila kreditur ingin mengajukan pailit atas seluruh pesero firma, atau seluruh pesero aktif CV, hal tersebut dapat saja dilakukan. Dan hal tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif kreditur dan sama sekali bukan (sebagaimana diinterpretasikan oleh Majelis) merupakan kewajiban kreditur.

Oleh karena itu pertimbangan dan Putusan Majelis dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 013 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang mengatakan bahwa : "permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon seharusnya atas Termohon (Tjipto Siswojo) dan Cheng Basuki" jelas-jelas merupakan suatu kesalahan interpretasi dan penerapan hukum yang nyata yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia dan menimbulkan ketidakadilan yang nyata bagi Pemohon dan Pelawan/Pembantah sebagai kreditur lain dari Tjipto Siswojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Pemohon Kasasi/Dahulu Termohon Pailit)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena interpretasi tersebut dijadikan salah satu dasar untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 013 K/N/2007 tanggal 13 Juni 2007 jo. Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/PAILIT/2007/PN.NIAGA.SMG tanggal 24 April 2007.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Peninjauan Kembali :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena :

1. Bahwa Pelawan/Pembantah dalam surat perlawanan yang diajukan dalam perkara a quo merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 13 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 013 K/N/2007 tanggal 13 Juni 2007 jo. Putusan Niaga Semarang No. 01/Pailit/2007 PN. Niaga Semarang tanggal 24 April 2007 dalam permohonan kepailitan No. 01/Pailit/2007/PN.Niaga.Smg.
2. Bahwa perkara kepailitan No. 01/Pailit/2007 adalah perkara antara Siam Corporate sebagai Pemohon Pailit dan Tjipto Siswojo sebagai Termohon Pailit, sedangkan dalam sengketa Kepailitan dalam perkara tersebut, Pelawan/Pembantah/Ducham City Finance adalah kreditur lainnya. Perkara mana telah diputus tanggal 24 April 2007 ;
3. Bahwa atas putusan No. 01/Pailit/2007 PN.Niaga tanggal 24 April 2007 telah diputus dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali dengan Putusan No. 013 K/N/2007 tanggal 13 Juni 2007 dan Putusan Peninjauan Kembali No. 013 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007 mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Tjipto Siswoyo (Termohon Pailit dalam perkara No. 01/Pailit/2007) ;
4. Bahwa oleh karena sengketa dalam perkara tersebut adalah antara pihak Siam Corporate Finance dengan Tjipto Siswono, sedangkan Pelawan/Pembantah adalah kreditur dari Tjipto Siswono yang tidak dinyatakan Pailit, maka Putusan Mahkamah Agung No. 013 PK/Pdt.Sus/2007 yang sudah berkekuatan hukum tetap berlaku juga untuk Pelawan/Pembantah ;
5. Bahwa upaya hukum perlawanan/atau bantahan atau apakah Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan lagi ke Mahkamah Agung, tidak memenuhi Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **DURHAM CITY FINANCE INC** tersebut harus ditolak ;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 094 PK/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DURHAM CITY FINANCE INC tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 25 September 2008 oleh Prof.Dr.Paulus Effendie Lotulung,SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.Mieke Komar,SH.MCL., dan Prof.Dr.Rehngena Purba,SH.MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/Prof.Dr.Mieke Komar,SH.MCL.

Ttd/Prof.Dr.Rehngena Purba,SH.MS.

Ketua

ttd

Prof.Dr.Paulus Effendie Lotulung,SH.

Panitera Pengganti

ttd

Handri Anik Effendi,SH.

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 094 PK/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Me t e r a i.....	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i.....	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali.....	<u>Rp.</u>	<u>9.993.000,-</u>
Jumlah	Rp.	10.000.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

An.Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI,SH.MH.

Nip.040.049.629